

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2024

PERWAL NOMOR 3 BD 2024/NO -, 125 HLMN

PERWAL TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas guna mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel dan *auditable*;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah :UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Nomor 2 Tahun 2022;
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: laporan keuangan secara umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar Entitas Akuntansi.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Februari 2024